



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.21.11/1-a/Ks.01.5/1224/2013 Tanggal 4 September 2013, Hasil Pemeriksaan (Cek Fisik) Kendaraan Dinas dari Dinas Perhubungan dan Infokom Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tanggal 14 Mei 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S-164/MK.6/WKN.15/KNL.02/2013 Tanggal 16 Desember 2013 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar inventaris negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. barang milik negara tersebut harus dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
 2. hasil penjualan dari barang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara Cq. Kementerian Agama RI;
 3. apabila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;
 4. penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama R.I Cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan R.I Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
 5. pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 6. Berita Acara Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

| NO | JENIS BARANG (PER SUB KELOMPOK) | MERK/TYPE | KODE BARANG | NUP | TAHUN PEROLEHAN | NILAI BUKU | NILAI LIMIT | KONDISI |
|----|-------------------------------------|---|----------------|-----|--------------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mini Bus (penumpang 14 orang) | VW Combi No. Rangka : No. Mesin : No. Polisi : DD 110 F | 3.02.01.01.003 | 1 | 1982 | 800.000 | 1.000.000 | RB |
| 2 | Mini Bus (penumpang 14 orang) | Mitsubishi Colt 100 Sapporo No. Rangka : L1034-017229 No. Mesin : 2323-19999444 No. Polisi : DD 1434 | 3.02.01.01.003 | 2 | 1981 | 1.050.000 | 1.000.000 | RB |
| 3 | Sepeda Motor | Yamaha L2S No. Rangka : L2S-101055 No. Mesin : 5T3-02237K No. Polisi : DD 3034 F | 3.02.01.04.001 | 1 | 1980 | 850.000 | 200.000 | RB |

| NO | JENIS BARANG (PER SUB KELOMPOK) | MERK/TYPE | KODE BARANG | NUP | TAHUN PEROLEHAN | NILAI BUKU | NILAI LIMIT | KONDISI |
|---------------|-------------------------------------|--|----------------|-----|--------------------|------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Sepeda Motor | Suzuki A100 No. Rangka : MHDA100VXJ-302658 No. Mesin : A100-ID-188989 No. Polisi : DD 4012 F | 3.02.01.04.001 | 2 | 1995 | 1.600.000 | 250.000 | RB |
| 5 | Sepeda Motor | Suzuki A100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-312524 No. Mesin : A100-ID-198515 No. Polisi : DD 4021 F | 3.02.01.04.001 | 3 | 1996 | 1.100.000 | 230.000 | RB |
| 6 | Sepeda Motor | Suzuki A100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-31187 No. Mesin : A100-ID-198002 No. Polisi : DD 4022 F | 3.02.01.04.001 | 4 | 1981 | 1.630.000 | 250.000 | RB |
| Jumlah | | | | | | 7.030.000 | 2.930.000 | |

hal. 2.2

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


BAHRUL HAYAT, Ph.D.